



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 451/ 01 /KPTS/CRAH/XII/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN KAFILAH
MUSABAQAH TILAWATIL QUR`AN KE XL TINGKAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2019**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi dan persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan perlu menunjuk Panitia Pelaksana untuk membantu kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`an Ke XL Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tiawatil Qur`an (MTQ) ke XL Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kepanitiaan.
- KETIGA : Panitia bertanggung jawab langsung kepada Camat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
pada tanggal 17 Desember 2019


CAMAT RANAH AMPEK HULU
MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
Nomor : 451 / 01 / KPTS-CRAH/XII /2019
Tanggal : 17 Desember 2019
Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) ke XL Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019

No	Nama	Jabatan Kepanitiaaan	Jabatan Dinas/ Instansi	KET
1.	Mar Alamsyah,S.STP.MA	Penanggung Jawab	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	
2.	AKP Raflen	Penanggung Jawab	Polsek Tapan	
3.	Agusli,MS DT Sanguno Dirajo	Penanggung Jawab	KAN Tapan	
4.	Albert Herwanto,S.Hi	Penanggung Jawab	Kepala KUA RAH Tapan	
5.	Buya Syahbunan Rici	Penanggung Jawab	Ketua LPTQ Tapan	
7.	Riyadus Arsilla,S.Sos.i	Ketua Panitia	Penyuluh Agama	
8.	Ilham Dikamal,A.Md	Sekretaris	Kantor KUA RAH Tapan	
9.	Fatrialisman,S.Hut	Bendahara	Kantor Camat RAH Tapan	
10.	Buya Nasrizal Rici	Koordinator Penyiapan Kafilah	Penyuluh Agama	
11.	Arifin. SPd	Anggota	Penyuluh Agama	
12.	Rahmi Zulia	Anggota	Penyuluh Agama	
13.	Fitri Elfiza	Anggota	Penyuluh Agama	
14.	Aliman,S.Pdi	Anggota	Penyuluh Agama	
15.	Rahwani	Anggota	Penyuluh Agama	
16.	Imelda Nofita,SH	Anggota	Penyuluh Agama	

CAMAT RANAH AMPEK HULU

MAR ALAMSYAH,S.STP,MA

NIP. 19830310 200112 1 001